



PUTUSAN

Nomor 281 Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Musriyadi bin Mursalin, tempat tanggal lahir Ketahun, 06 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di perumahan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jl. Poros Pasar Ketahun, RT.001, RW.001, Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Astuti Handayani binti Dahnan, Tempat tanggal lahir Kuala Langi, 23 September 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di perumahan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jl. Poros Pasar Ketahun, RT.001, RW.001, Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (Ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.AGM. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/02/IV/2010 tertanggal 03 April 2010, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PTI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jl. Poros Pasar Ketahun, RT.001, RW.001, Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.----Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Rasti Derty Hidayanti, lahir pada tanggal 11 November 2011**, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena:

1.---Termohon memiliki hubungan percintaan dengan lelaki lain yaitu tetangga Pemohon dan Termohon yang bernama Edi Suryadi warga Ketahun, hal tersebut Pemohon ketahui dari teman-teman Pemohon, dan selain dari pada itu ketika Pemohon mencoba menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui hal tersebut dan lelaki yang bernama Edi Suryadi tersebut juga telah mengakui hubungan tersebut;

2. Akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di perumahan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jl. Poros Pasar Ketahun, RT.001, RW.001, Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Musriyadi bin Mursalin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Astuti Handayani binti Dahnan**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musriyadi, Nomor 1703120606820007 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 16 September 2019, telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Kerua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/02/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 03 April 2010 yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Sagito bin Sarudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.04 RW.02 DEsa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jalan Poros Pasar Ketahun, RT.1, RW.01 Desa Pasar Ketahun sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 4 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan percintaan, dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Termohon sedang bermesraan berdua dengan laki-laki lain bernama Edi Suryadi di belakang rumahnya pada jam 9 malam, kejadian tersebut saksi laporkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2014 hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga dan Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sumatran binti Samsudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ketahun Poros Rt. 02, RW. 02 Kelurahan Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Jalan Poros Pasar Ketahun RT.1, RW.01 Desa Pasar Ketahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 4 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena rumah berdekatan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM



- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan percintaan, dengan laki-laki lain hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2014 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga dan Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Edi Suryadi tetangga warga Ketahun, Termohon mengakui kepada Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.01, RW.01 Kelurahan Ketahun, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 3 April 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahu, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Sagito bin Sarudin** dan **Sumatran binti Samsudin** dihadapan sidang telah memberikan kesaksian yang keterangannya sebagaimana dicatat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang denmgan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagai mana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 April 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Juli 2014 karena sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Edi Suryadi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI dan Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) sampai poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun dan sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, hal ini menunjukkan tidak adanya kedamaian antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 161 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Musriyadi bin Mursalin**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Astuti Handayani binti Dahnan**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341. 000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Narusni, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Administrasi	:	Rp
	75.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp 225.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 281/P.Dt.G/2019/PA.AGM